

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM  
PENYEDIA JASA TITIP TERHADAP KONSUMEN  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN  
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN  
(Studi Kasus di Kota Padangsidempuan)**



**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

**Oleh:**

**LUKMAN HAKIM NASUTION  
NIM. 19 102 00032**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM  
PENYEDIA JASA TITIP TERHADAP KONSUMEN  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN  
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**  
*(Studi Kasus di Kota Padangsidempuan)*




**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

**Oleh:**

**LUKMAN HAKIM NASUTION**  
**NIM. 19 102 00032**

**PEMBIMBING I**

  
Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001

**PEMBIMBING II**

  
Adi Syahputra Srait, M. H. I  
NIP. 19901227 201801 1 001

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2024**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

Hal : Lampiran Skripsi Padangsidimpuan, Februari 2024  
A.n. **Lukman Hakim Nasution**  
Lampiran : 7 (tujuh Eksamplar)

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
UIN SYAHADA Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Lukman Hakim Nasution** berjudul "**Pertanggungjawaban Hukum Penyedia Jasa titip Terhadap Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Kota Padangsidimpuan)**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**



**Prof. Dr.H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag**  
NIP. 19731128 200112 1 001

**PEMBIMBING II**



**Adi Syahputra Sirait, M. H. I**  
NIP. 19901227 201801 1 001

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lukman Hakim Nasution  
NIM : 19 102 00032  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Hukum Penyedia Jasa Titip Terhadap Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Studi Kasus di Kota Padangsidempuan)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Februari 2024



Lukman Hakim Nasution  
NIM. 19 102 00032

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lukman Hakim Nasution  
NIM : 19 102 00032  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah' dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "Pertanggungjawaban Hukum Penyedia Jasa Titip Terhadap Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Studi Kasus di Kota Padangsidempuan)". Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan  
Pada tanggal : Februari 2024  
Yang Menyatakan,



Lukman Hakim Nasution  
NIM. 19 102 00032



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Lukman Hakim Nasution  
NIM : 19 102 00032  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Hukum Penyedia Jasa Titip Terhadap  
Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999  
(Studi Kasus di Kota Padangsidempuan)

Ketua

Dr. Kholidah, M.Ag  
NIP. 19720827 200003 2 002

Sekretaris

Nurhotia Harahap, M.H  
NIP. 19900315 201903 2 007

Anggota

Dr. Kholidah, M.Ag  
NIP. 19720827 200003 2 002

Nurhotia Harahap, M.H  
NIP. 19900315 201903 2 007

Sylvia Kurnia Ritonga, M.Sy  
NIP. 19890604 202012 2 007

Nada Putri Rohana, M.H  
NIP. 19960210 202012 2 009

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan  
Tanggal : Senin, 18 Desember 2023  
Pukul : 14.00 s.d 16.30 WIB  
Hasil/ Nilai : Lulus, 82,5 (A)  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,65 (Tiga Koma Enam Puluh Lima)  
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahada.ac.id](http://fasih.uinsyahada.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: 28/Un. 28/D/PP.00.9/02/2024

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Hukum Penyedia Jasa Titip Terhadap  
Konsumen Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang  
Perlindungan Konsumen  
Ditulis oleh : Lukman Hakim Nasution  
NIM : 1910200032

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (SH.)



Padangsidempuan, 07 Februari 2024  
Dekan,

  
Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 19731128 200112 1 001

## ABSTRAK

Nama : Lukman Hakim Nasution  
Nim : 1920300032  
Judul : Pertanggungjawaban Hukum Penyedia Jasa Titip Terhadap Konsumen Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen  
Tahun : 2023

Pertanggungjawaban hukum penyedia jasa titip terhadap konsumen menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk mengatasi masalah yang sering terjadi pada penyedia jasa titip terutama di Kota Padangsidempuan, adapun masalah yang sering terjadi adalah terjadi cacat produk seperti adanya kerusakan barang pada saat pemilik jasa titip memberikan barang tersebut kepada konsumen (barang pecah, makanan basi/*expired* atau barang tidak sesuai dengan pesanan konsumen. Berdasarkan latar belakang di atas, ada beberapa permasalahan yang dirumuskan yaitu pertama, mengenai bentuk pertanggungjawaban jasa titip terhadap konsumen menurut undang-undang. Kedua, mengenai bentuk pertanggungjawaban jasa titip terhadap konsumen menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Ketiga, mengenai bentuk pertanggungjawaban jasa titip terhadap konsumen menurut undang-undang di kota Padangsidempuan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer berupa hasil wawancara dengan penyedia jasa titip beli online yaitu *admin* akun Instagram @siah\_jastip dan beberapa customer yang menggunakan jasa dari akun @siah\_jastip. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan karya tulis lain yang berhubungan dengan isi penelitian. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum penyedia jasa titip terhadap konsumen menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Yaitu dengan mengumpulkan fenomena yang terjadi. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bentuk pertanggungjawaban jasa titip terhadap konsumen pada @siah\_jastip sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu berupa pemberian ganti rugi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan terhadap kerusakan pada produk yang dipesan konsumen dan bentuk pertanggungjawaban jasa titip terhadap konsumen pada @siah\_jastip di Kota Padangsidempuan, yaitu barang yang diterima konsumen sesuai dengan yang dipesan/*order* dan para konsumen merasa senang karena bisa mendapatkan barang yang mereka inginkan dengan mudah walaupun harus membayar upah/*fee*.

**Kata kunci : Pertanggungjawaban, Jasa Titip, Konsumen**

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,**

Puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada Penulis untuk melakukan Penulisan dan menuangkannya dalam skripsi ini. *Shalawat* dan salam kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi Wa Sallam* yang telah menuntun Umatnya kejalan yang benar.

Skripsi ini berjudul **"PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYEDIA JASA TITIP TERHADAP KONSUMEN MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN"**. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN SYAHADA) Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata sempurna, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi Penulis untuk menyelesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, Penulis berterima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor I bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang administrasi umum dan perencanaan keuangan, dan Dr. Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama beserta seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada Penulis selama dalam proses perkuliahan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, Bapak Ahmatnihar, M.Ag selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan.
3. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Adi Syahputra, M. H.I selaku Pembimbing II telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari Bab per Bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Nurhotia Harahap, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Neila Hifzhi, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Sayariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

5. Bapak Adi Syahputra, M. H.I selaku Dosen Penasihat Akademik dan Seluruh Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Sayariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah membantu Penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan Penulisan ini.
7. Teristimewa kepada Bapak tercinta Erlinda dan Mamak tersayang Nurhamidah Harahap yang telah menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan doa disetiap waktu, selalu menyemangati Penulis disaat jatuh, memberikan nasehat, dan motivasi yang baik, moral maupun materil dalam setiap langkah hidup Penulis.
8. Kepada abang dan kakak tersayang, Roni Azhari Nasution, S.H, Lisa Nora Nasution, Faisal Aulia Nasution, S.H, dan Erma Septyanti Nasution, S. E.I, M. S.I yang selalu memberikan semangat dan menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Rahayu Utami Dewi yang telah memberi semangat dan dukungan selama saya memulai skripsi ini dari awal hingga selesai.
10. Kepada sahabat-sahabat saya setongkrongan Abdurrahman Assyawali Sihombing, Alma,rifatul Aisyah, Arifin, Andre Pratama, Jamiah Nst, May Sari Aisyah Dalimunthe, Rahayu Utami Dewi dan Ramli Hasibuan.

11. Kepada teman-teman seperjuanganku di kelas Hukum Ekonomi Syariah 2, dan juga teman-teman di kelas HES 1 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, Terima Kasih saya ucapkan atas dukungan, motivasi, serta saran yang kalian berikan kepada saya selaku Penulis.
12. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang telah memulai dengan diri sendiri, dan mampu melakukan apapun dengan sendiri.
13. Terima Kasih atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang telah membantu dan menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Disini peneliti mengucapkan rasa syukur kepada Allah Swt. karena atas karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan peneliti semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti. Aamiin ya Robbal alamin.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah peneliti berserah diri atas segala usaha dan doa dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Padangsidempuan, November 2023  
Peneliti

**LUKMAN HAKIM NASUTION**  
**NIM : 19 102 00032**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem Konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof



## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.




- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan taraharkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<u>a</u>	a dan garis atas
	<i>Kasrah</i> dan ya	<u>i</u>	I dan garis di bawah
	<i>Dommah</i> dan wau	<u>u</u>	u dan garis di atas

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamar butah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (*Tasydid*)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:ﻝ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. *Hamzah***

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, ituhanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awalkapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, hurufkapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penulisan .....	9
D. Manfaat Penulisan .....	9
E. Penelitian Terdahulu .....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>12</b>
A. Pertanggungjawaban Menurut Hukum Perdata .....	12
B. Pertanggungjawaban Hukum Menurut Hukum Perlindungan Konsumen .....	16
C. Jasa Titip Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .....	21
D. Pertanggungjawaban Hukum Menurut Kompilasi Hukum Syariah tentang Jasa Titip .....	27
<b>BAB III METODE PENULISAN.....</b>	<b>37</b>
A. Lokasi dan Waktu Penulisan .....	37
B. Jenis Penulisan .....	37
C. Sifat Penelitian.....	37
D. Pendekatan Masalah .....	38
E. Sumber Data .....	38
F. Teknik Pengumpulan Data .....	40
G. Analisis Data .....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
A. Bentuk Pertanggungjawaban Jasa Titip Terhadap Konsumen Menurut Undang-Undang .....	45
B. Bentuk Pertanggungjawaban Jasa Titip Terhadap Konsumen menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	51
C. Bentuk Pertanggungjawaban Jasa Titip Terhadap Konsumen di Kota Padangsidempuan.....	55
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	59

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, dalam memenuhi kebutuhannya, ia selalu berinteraksi dan berhubungan antara individu satu dengan yang lainnya. Interaksi seperti itu dinamakan hubungan sesama manusia. Adapun salah satu contoh interaksi antar individu manusia satu dengan yang lain contohnya dalam muamalah (bertransaksi).

Praktik muamalah (bertransaksi) ditinjau dari berbagai aspek kegiatan transaksi bisnis yang akan bermunculan banyak macam kegiatan bisnis di era digital milenial saat ini. Berawal dari transaksi mendapatkan barang dengan cara tukar menukar barang (barter), kemudian beranjak pada jual beli di pasar dengan nilai tukar uang, dan saat ini yang sedang bersaing hebat di kalangan masyarakat, yaitu jual beli melalui internet atau jual beli *online*.

Aktivitas bisnis dengan teknologi internet atau jual beli *online* disebut sebagai *Electronic Commerce (e-commerce)*, dalam pengertian bahasa Indonesia telah dikenal dengan istilah “perniagaan elektronik”. Pelaku usaha mulai melakukan bisnis dengan memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut. Manfaat kemajuan teknologi dibidang bisnis membuat perubahan perilaku masyarakat terhadap perilaku bisnis. Transaksi perdagangan yang sebelumnya harus dilakukan dengan bertatap muka secara langsung antara penjual dan pembeli, di zaman sekarang dengan adanya jaringan internet dan smartphone semua aktifitas manusia bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja.

Transaksi adalah serangkaian kegiatan jual beli di mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan benda, sedang pihak lain mengikatkan diri untuk menyerahkan sejumlah harga yang disepakati.<sup>1</sup> Jual beli menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perjanjian atau persetujuan atau kontrak dimana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lainnya yang mengikatkan dirinya untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Dalam perjanjian transaksi jual beli terdapat dua pihak yaitu pihak pertama disebut dengan penjual dan pihak kedua disebut sebagai pembeli. Pihak pertama yang membutuhkan uang dan pihak kedua yang membutuhkan suatu barang atau jasa, perjanjian seperti itu sudah diatur dalam buku III KUHPerdata, mulai Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540.

Transaksi secara hukum Islam adalah proses tukar menukar harta, atau suatu manfaat/jasa yang halal untuk ditukar dengan hal yang serupa dengannya untuk masa yang tak terbatas, dengan cara-cara yang dibenarkan. Transaksi dengan metode jastip mengajak para penyedia jasa untuk berlaku amanah. Amanah menurut bahasa adalah janji atau titipan dan sesuatu yang dipercayakan seseorang.

Amanah secara etimologis (pendekatan kebahasaan/*lughawi*) dari bahasa Arab dalam bentuk *mashdar* dari (*amina-amanatan*) yang berarti jujur atau dapat dipercaya. Sedangkan dalam bahasa Indonesia amanah berarti

---

<sup>1</sup>Mohamad Kharis Umardani, "Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum," *Journal of Islamic Law Studies* Volume 4, no. 1 (2021): hlm. 16.

pesan, perintah, keterangan atau wejangan.<sup>2</sup> Dalam konteks fiqh, amanah memiliki arti kepercayaan yang diberikan kepada seseorang berkaitan dengan harta benda.<sup>3</sup> Dalam buku lain disebutkan bahwa amanah menurut arti bahasa adalah kesetiaan, ketulusan hati, kepercayaan (*tsiqah*) atau kejujuran.<sup>4</sup>

Sedangkan menurut istilah adalah suatu sifat dan sikap pribadi yang setia, tulus hati dan jujur di dalam melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya, berupa harta benda, rahasia maupun tugas kewajiban.<sup>5</sup> Amanah merupakan segala hal yang dipertanggungjawabkan kepada orang lain berupa benda, pekerjaan, perkataan, ataupun kepercayaan hati. Dalam berbisnis, tentu menjaga kepercayaan konsumen menjadi suatu hal yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan bisnis yang sedang dijalani.<sup>6</sup>

Amanah dijelaskan dalam *Al-Qur'an* Surah *Al - Anfal* ayat 27 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ  
تَعْلَمُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”(QS. *Al-Anfal* [8]:27)

---

<sup>2</sup>Habib Nazir and Muh.Hasanudin, *Ensiklopedi Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah* (Kaki Langit, 2004), hlm. 20.

<sup>3</sup>Muhammad Saifullah, “Etika Bisnis Islami Dalam Praktek Bisnis Rasulullah” Volume 19 (2011): hlm. 147.

<sup>4</sup>Hamzah Ya'qub, *Etika Islam: Pembinaan Akhlaqul Karimah* (Bandung: CV, Diponegoro, 1996), hlm. 98.

<sup>5</sup>Sudarsono, “Kamus Agama Islam,” *PT. Rineka Cipta* (Jakarta, 2003), hlm. 33.

<sup>6</sup>Fajri Futuh, “Identifikasi Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Fashion Busana Muslim Di Pasar Baru Trade Center” Volume 4 (2018): hlm. 41.

Transaksi dengan menggunakan metode jasa titip sudah lama ada dan berkembang di Indonesia, Penggunaan jasa titip sangat membantu masyarakat yang ingin membeli atau mendapatkan suatu barang dari luar kota atau luar negeri dengan cara yang lebih cepat dan praktis. Dengan menggunakan metode ini masyarakat hanya perlu membayar upah atau ongkos kirim kepada penyedia jasa titip tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga atau biaya untuk mendapatkan barang tersebut, hal itulah yang membuat banyak masyarakat tertarik dengan jasa titip.

Seiring dengan berkembangnya zaman, dimana dengan semakin canggihnya teknologi dan komunikasi membuat masyarakat menjadi lebih konsumtif dalam hal berbelanja secara *online*. Sehingga adanya *smartphone* dan berbagai fasilitas pendukung lainnya menambah kemudahan bagi masyarakat untuk berinteraksi maupun mencari sesuatu yang diinginkan. Kegiatan biasanya dilakukan secara konvensional, kemudian mulai berkembang dengan menggunakan internet, atau bisa disebut sebagai *Electronic Commerce* atau disingkat *e-commerce*.<sup>7</sup>

*E-commerce* menciptakan kegiatan bisnis yang mempermudah masyarakat lebih efektif karena transaksi bisnis antara pedagang dan pembeli tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.<sup>8</sup> Pelaku usaha dalam melakukan bisnis *online* biasanya memanfaatkan aplikasi media sosial untuk menjalankan usahanya. *Instagram* merupakan salah satu aplikasi yang saat ini sedang

---

<sup>7</sup>Abdul Halim and Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 10.

<sup>8</sup>Abdul Halim Barkatullah, "Urgensi Perlindungan Hak-Hak Konsumen Dalam Transaksi Di E-Commerce," *Jurnal Hukum* Vol. 14, no. 2 (n.d.): hlm. 250.

digemari oleh masyarakat, dikarenakan aplikasi tersebut memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berbagi foto ataupun video bergerak, sehingga aplikasi tersebut bisa menjadi kegiatan untuk jual beli *online*.

Sistem belanja *online* yang dewasa ini banyak diminati oleh masyarakat adalah jasa titip beli secara *online*. Kedudukan seorang jasa titip ini sebagai perantara anatar pedagang dan pembeli, dimana jasa titip ini membelikan barang sesuai dengan pesanan atas jasa tersebut. Dimana cara kerja jasa titip ini hanya dengan cara mengambil gambar pada barang yang dijual dipusat perbelanjaan lalu diunggah melalui akun instagram. Perbedaan jasa titip dengan bisnis online lainnya yakni rata-rata barang yang diperjual belikan adalah barang impor dari luar negeri.

Namun, apabila melakukan pemesanan melalui jasa titip beli secara online hanya akan dikenai biaya jastip dan ongkos kirim di Indonesia saja. Artinya anda hanya meminta seseorang yang kebetulan berada diluar negeri untuk membelikan sebuah produk. Maka tak heran kalau akhirnya orang-orang Indonesia yang kebetulan sedang *travelling* atau memang tinggal diluar negeri, mulai banyak menawarkan bisnis jasa titip beli secara *online*.

Oleh sebab itu masyarakat cenderung lebih memilih berbelanja menggunakan jasa titip, selain bisa menghemat waktu dan tenaga masyarakat juga mendapatkan harga yang relatif murah dan kualitas barang yang bagus. Perdagangan melalui sistem elektronik ini sudah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan

Sistem dan Transaksi Elektronik. Dengan adanya kata setuju mengenai berbagai ketentuan yang diatur secara *online* sebagai bentuk dari kontrak elektronik. Berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dianggap sah apabila :

1. Adanya kesepakatan para pihak
2. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>9</sup>

Salah satu resiko pengguna jasa titip dalam membeli barang melalui jasa titip adalah tingginya tingkat kerusakan barang atau cacat barang yang diterima melalui jasa titip tersebut. Terkadang pihak penyalur tidak memperbolehkan barang yang sudah dipesan dan sudah dibeli tidak untuk dipertukaran lagi barangnya.

Pertanggungjawaban hukum dalam praktek jasa titip ini diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum jasa titip terhadap konsumen apabila terjadi cacat produk seperti adanya kerusakan pada barang saat pemilik jasa titip memberikan barang tersebut kepada konsumen (barang pecah, makanan basi/*expired* atau barang tidak sesuai dengan pesanan konsumen). Undang-Undang ini juga membahas tentang bagaimana bentuk

---

<sup>9</sup>Indonesia (Penyelenggaraan Sistem) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 47 ayat (2).

pertanggungjawaban penjual pada barang dagangannya yang cacat produk, sehingga konsumen mengetahui bagaimana tindakan yang akan dilakukan pemilik jasa titip apabila terjadi kerusakan pada produknya.

Apabila terjadi kelalaian seperti kasus pada akun jasa titip @siah\_jastip milik Nurasiah seperti kerusakan atau cacat produk seperti barang pecah, makanan basi/*expired* atau barang tidak sesuai dengan pesanan konsumen, dan kelalaian pemilik jastip seperti keterlambatan sampainya produk atau waktu sampai produk yang disepakati diawal tidak sesuai atau tidak tepat waktu serta barang yang diterima tidak asli/*original*, maka pemilik jasa titip harus menanggung jawab kelalaian tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam Pasal 19 ayat 1-5.

Adapun bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan pemilik jasa titip yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam Pasal 19 ayat 1-5 adalah: 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. 4) Pemberian ganti rugi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Penyebab munculnya masalah tersebut karena kebanyakan pemilik jasa titip di kota Padangsidimpuan tidak memperhatikan aturan atau kebijakan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen apabila terjadi kerusakan barang atau cacat produk terutama di kota Padangsidimpuan. Berdasarkan hal tersebut Penulis tertarik untuk melakukan Penulisan tentang pertanggungjawaban hukum jasa titip, dengan judul **“Pertanggungjawaban Hukum Penyedia Jasa Titip Terhadap Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pertanggungjawaban Konsumen”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban jasa titip terhadap konsumen menurut undang-undang ?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban jasa titip terhadap konsumen menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?
3. Bagaimana pertanggungjawaban yang dilakukan jasa titip terhadap konsumen di kota Padangsidimpuan?

### **C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap konsumen jasa titip apabila terjadi cacat produk.
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban penyedia jasa titip penjual pada barang dagangannya yang cacat produk.

### **D. Manfaat Penulisan**

1. Untuk menjelaskan bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum penggunaan jasa titip.
2. Untuk menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban hukum penyedia jasa titip terhadap konsumen.
3. Untuk menjelaskan bentuk pertanggungjawaban hukum penyedia jasa tiitp menurut undang-undang.

### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan acuan referensi Penulis. Penulisan terdahulu yang berkaitan dengan judul Penulisan, antara lain:

1. Menurut Putri Mahesti dalam jurnalnya, Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya kondisi barang melalui jasa titip beli secara online sangat merugikan konsumen, oleh karena itu perlu adanya Pertanggungjawaban hukum khusus untuk melindungi hak dari konsumen. Selain adanya hak dan kewajiban yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha, ada juga tanggung jawab yang harus dipikulnya.

2. Berdasarkan jurnal Uzhma Fatria, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dimana Pertanggungjawaban hukum menitipkan belanjaan online kepada seseorang atau jasa pengguna jasa titip online adalah diperbolehkan. Sedangkan berdasarkan jurnal Krisna Monarch, mengatakan bahwa Pertanggungjawaban hukum pengguna jasa titip melalui media online diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Berdasarkan Sulastri pada skripsinya, menyatakan Perlindungan konsumen terhadap mekanisme penetapan *fee* dalam jasa titip barang *online* yang menggabungkan harga barang dengan *fee* nya (*include* jastip) terkait dengan hal itu para konsumen tidak ada yang merasa diberatkan dengan harga tersebut, karena menurutnya harga yang diberikan sudah sesuai dengan kualitas barang yang didapatkan. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan Undang-undang perlindungan konsumen maka hal tersebut susah untuk diterapkan, karena baik pemilik akun maupun konsumen sama-sama tidak ada yang dirugikan, dan atas dasar suka sama suka.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, beberapa peneliti menggunakan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai landasan untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban terhadap konsumen.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan Penulisan yang digunakan dalam pembuatan proposal ini adalah :

BAB I : Pendahuluan, membahas mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan Penulisan, kegunaan Penulisan dan sistematika pembahasan.

BAB II : Tinjauan Pustaka, membahas mengenai landasan teori yang relevan dan terkait tema proposal yaitu berupa artikel ilmiah, hasil Penulisan maupun buku serta Penulisan terdahulu.

BAB III : Metodologi Penulisan, membahas mengenai waktu dan lokasi Penulisan, jenis Penulisan, subjek Penulisan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan, dan analisis data, serta teknik pengecekan keabsahan data.

BAB IV : Hasil Penulisan dan Pembahasan, menjelaskan hasil dan pembahasan-pembahasan yang dilakukan berdasarkan ruang lingkup objek Penulisan dan hasil dari Penulisan.

BAB V : Penutup, menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran berdasarkan hasil dari Penulisan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pertanggungjawaban Menurut Hukum Perdata**

Pertanggungjawaban terhadap masyarakat mempunyai banyak dimensi yang salah satunya adalah Pertanggungjawaban hukum. Pertanggungjawaban hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan Pertanggungjawaban hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang dimasyarakat. Hal tersebut, dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali.<sup>10</sup>

Menurut CST Kansil, “perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun”.<sup>11</sup> Ada beberapa pendapat yang dapat dikutip sebagai suatu patokan mengenai Pertanggungjawaban hukum, yaitu :

1. Menurut Satjipto Rahardjo, Pertanggungjawaban hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya

---

<sup>10</sup>Joven Andis Hamdani, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Terhadap Pelanggaran Melalui Download Pada Website Penyedia Lagu Gratis” (USU, 2015), hlm. 20.

<sup>11</sup>CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (penerbit balai pustaka Jakarta, 1989), hlm.40.

tersebut.<sup>12</sup>

2. Menurut Setiono, Pertanggungjawaban hukum adalah tindakan upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan kementraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>13</sup>
3. Menurut Muchsin, Pertanggungjawaban hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>14</sup>

Dari pengertian pertanggungjawaban beberapa ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban adalah serangkaian tindakan yang bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban yang dimiliki untuk menciptakan kehidupan yang adil dan sejahtera. Pertanggungjawaban juga merupakan bentuk peraturan yang harus diikuti guna untuk mewujudkan ketertiban agar berkehidupan sesuai dengan peraturan hukum yang telah ditetapkan.

Pertanggungjawaban terdiri dari dua bentuk. Menurut beberapa ahli, yaitu Philipus M. Hadjon bahwa Pertanggungjawaban hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat *preventif* dan *represtif*.

1. Pertanggungjawaban hukum yang *preventif* bertujuan untuk mencegah

---

<sup>12</sup>Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 121.

<sup>13</sup>Setiono, "Rule of Law (Supremasi Hukum)" (Prgram Pascasajarna Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3.

<sup>14</sup>Muchsin, "Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia" (Program Pascasajarna Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14.

terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan. Perlindungan hukum preventif memberikan subyek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.

2. Pertanggungjawaban yang *repressif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya dilembaga peradilan. Perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia. Konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak yang diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>15</sup>

Pertanggungjawaban hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Adapun menurut pendapat ahli lain pertanggungjawaban hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Pertanggungjawaban Hukum Preventif

Pertanggungjawaban yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan

---

<sup>15</sup>Maria Alfons, "Implentasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual" (Universitas Brawijaya, 2010), hlm. 18.

perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

## 2. Pertanggungjawaban Hukum Represif

Pertanggungjawaban hukum represif merupakan Pertanggungjawaban akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>16</sup>

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Pertanggungjawaban hukum didapatkan dengan penerapan peraturan perundang undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan peraturan itu dibuat. Pertanggungjawaban hukum mencakup banyak hal yang harus dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup>

Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk menghujudkan Pertanggungjawaban yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif. Pertanggungjawaban hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan tujuan hukum yakni, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Pertanggungjawaban hukum adalah suatu pertanggungjawaban yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif

---

<sup>16</sup>Muchsin, "Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia," hlm. 15.

<sup>17</sup>LiliRasjidi and I.B Wya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993), hlm. 118.

maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan Pertanggungjawaban dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat Pertanggungjawaban dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam Pertanggungjawaban hukum.

### **B. Pertanggungjawaban Hukum Menurut Hukum Perlindungan Konsumen**

Perlindungan konsumen menurut Az. Nasution dijelaskan bahwa kedua istilah itu berbeda, yaitu bahwa hukum Pertanggungjawaban konsumen adalah bagian dari hukum konsumen. Hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Sedangkan hukum Pertanggungjawaban konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa konsumen.<sup>18</sup>

Hukum konsumen pada pokoknya lebih berperan dalam hubungan dan masalah konsumen yang kondisi para pihaknya berimbang dalam kedudukan sosial ekonomi, daya saing, maupun tingkat pendidikan. Rasionya adalah sekalipun tidak selalu tepat, bagi mereka masing-masing lebih mampu mempertahankan dan menegakkan hak-hak mereka yang sah. Hukum Pertanggungjawaban konsumen dibutuhkan apabila kondisi pihak-pihak yang mengadakan hubungan hukum atau

---

<sup>18</sup>S.H. Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Daya Widya, 2000), hlm. 12.

bermasalah dalam masyarakat itu tidak seimbang. Pada dasarnya baik hukum konsumen maupun hukum Pertanggungjawaban konsumen membicarakan hal yang sama, yaitu kepentingan hukum (hak-hak) konsumen.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan secara tegas bahwa hak-hak konsumen sebagai berikut :

1. Hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa;
2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar, kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa;
4. Hak untuk didengarkan pendapat, keluhan atas barang yang digunakan;
5. Hak untuk dapat digunakan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan Pendidikan konsumen
7. Hak untuk diperlakukan secara jujur tanpa diskriminatif
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi atau pergantian barang jika barang tidak sesuai dan tidak sebagaimana mestinya
9. Hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pertanggungjawaban Konsumen Bab VI tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha yaitu:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Maka karena itu apabila terjadinya pelanggaran maka penyedia jasa dapat dituntut apabila terjadinya kerusakan barang menurut Undang-Undang yang sudah ditetapkan dengan cara memeriksa barang tersebut apakah barang tersebut rusak atau tidak.

Dalam setiap Undang-Undang yang dibuat pembentuk Undang-Undang, biasanyadikenal sejumlah asas atau prinsip yang mendasari diterbitkannya Undang-Undang tersebut. Asas-asas hukum merupakan fondasi suatu Undang-Undang dan

peraturan pelaksanaannya.<sup>19</sup> Pertanggungjawaban konsumen dilakukan sebagai bentuk usaha bersama antara masyarakat (konsumen), pelaku usaha dan Pemerintah sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Konsumen, hal ini terkandung dalam ketentuan Pasal 2 UUPK kelima asas tersebut adalah:

#### 1. Asas Manfaat

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan Pertanggungjawaban konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakan hukum Pertanggungjawabankonsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak diatas pihak yang lain atau sebaliknya, tetapi adalah untuk memberikan kepada masing-masing pihak, pelaku usaha (produsen) dan konsumen, apa yang menjadi haknya. Dengan demikian diharapkan bahwa pengaturan dan penegakan hukum Pertanggungjawaban konsumen bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan pada gilirannya bermanfaat bagi kehidupan berbangsa.

#### 2. Asas Keadilan

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan

---

<sup>19</sup>M. Ali Mansyur, *Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Genta Press, 2007), hlm. 81.

kewajibannya secara adil. Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakan hukum Pertanggungjawaban konsumen ini, konsumen dan pelaku usaha (produsen) dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan penunaian kewajiban secara seimbang. Karena itu UUPK mengatur sejumlah hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

### 3. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual. Asas ini menghendaki agar konsumen, pelaku usaha (produsen), dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakan hukum Pertanggungjawaban konsumen. Kepentingan antara konsumen, pelaku usaha (produsen) dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada salah satu pihak yang mendapat Pertanggungjawaban atas kepentingannya yang lebih besar dari pihak lain sebagai komponen bangsa dan negara.

### 4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas ini menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi/dipakainya, dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya. Karena

itu Undang-Undang ini membebaskan sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi dan menetapkan sejumlah larang yang harus dipatuhi oleh produsen dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.

#### 5. Asas Kepastian Hukum

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan Pertanggungjawaban konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Artinya Undang-Undang ini mengharapkan bahwa aturan-aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung di dalam Undang-Undang ini harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing pihak memperoleh keadilan. Oleh karena itu, negara bertugas dan menjamin terlaksananya Undang-Undang ini sesuai dengan bunyinya.

### **C. Jasa titip Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Jasa titip beli (jastip) merupakan suatu layanan jasa untuk membelikan barang tertentu yang ditawarkan melalui orang ke orang dan juga melalui media sosial. Penyedia layanan jasa titip ini memberikan rekomendasi barang yang ditawarkan melalui unggahan foto barang pada akun media sosialnya, dan penyedia layanan jasa titip menetapkan upah/fee atas jasa membelikan barang tersebut.

Perkembangan sistem belanja online yang pesat memunculkan peluang bisnis baru yang salah satunya oleh masyarakat dikenal sebagai jasa titip beli. Jasa titip merupakan bisnis yang biasanya dilakukan oleh seseorang yang tengah melakukan

traveling, baik di dalam negeri maupun luar negeri, dan kemudian membuka jasa pembelian barang-barang yang diinginkan oleh orang lain, dalam artian konsumen.

Jasa titip merupakan salah satu kegiatan bisnis dalam bidang *e-commerce*. Pada era modern ini berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat yang luas sangat dipengaruhi oleh teknologi yang sedang berkembang. Banyaknya inovasi yang memudahkan kehidupan masyarakat dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Mulai dari kegiatan bisnis yang sekarang sudah beralih secara elektronik menggunakan jaringan-jaringan internet atau bisa di sebut *e-commerce*.

Seiring dalam perkembangan dunia bisnis saat ini *e-commerce* merupakan suatu kebutuhan untuk meningkatkan serta memenangkan persaingan bisnis dan penjualan produk-produk. Pada proses penggunaan *e-commerce* kegiatan jual beli maupun pemasaran lebih efisien dimana penggunaan *e-commerce* tersebut akan memperlihatkan adanya kemudahan bertransaksi, pengurangan biaya dan mempercepat proses transaksi. Kualitas transfer data juga menjadi lebih baik daripada menggunakan proses manual, karena proses transaksinya lebih cepat dan praktis.

Karena sebab itulah jasa yang berbasis aplikasi online merupakan tuntutan yang mengharuskan peran teknologi yang mempermudah mobilitas masyarakat. teknologi menjadi jembatan yang menghubungkan konsumen untuk memesan barang dan jasa dan Akses ke pasar yang secara mudah dan cepat, menjadi nilai jual dari teknologi aplikasi. Karenanya, penggunaan teknologi juga tidak lepas dari unsur-unsur seperti penggunaan uang elektronik, penyimpanan data elektronik, dan

unsur-unsur lain yang merupakan bagian dari perdagangan elektronik atau *e-commerce*.

Perjanjian jual beli sebagai salah satu bentuk perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Adapun syarat-syarat sahnya perjanjian, termasuk perjanjian jual beli sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Salah satu keunggulan dari bisnis jastip ini adalah tidak diperlukannya modal besar. Semua kalangan masyarakat bisa memulai bisnis ini dengan budget minim, termasuk anak sekolah atau mahasiswa yang belum memiliki pendapatan tetap. Meski belum diketahui secara pasti asal usul jastip, namun secara jelas bisnis ini terjadi karena perkembangan media sosial yang semakin pesat.<sup>20</sup>

1. Jasa titip adalah usaha dibidang jasa yang menawarkan jasa membeli barang. Barang yang dibeli berupa pakaian (baju, celana, jaket, tas, sepatu), makanan, barang elektronik, dan aksesoris. Usaha jasa titip ini muncul dikarenakan beberapa faktor, diantaranya: Pengguna jasa tidak mempunyai waktu untuk membeli barang tersebut;
2. Pengguna jasa mencari barang yang tidak dijual didaerah tempat pengguna jasa tinggal;

---

<sup>20</sup>Andini Aprilliana, "Jastip, Peluang Bisnis Baru Bermodal Kecil Yang Dianggap Menguntungkan" (2017), <https://journal.sociolla.com/lifestyle/bisnis-jastip>.

3. Pengguna jasa ingin membeli makanan yang hanya dijual disuatu daerah atau negara tertentu.

Masih sedikitnya usaha jasa titip ini, membuat para pengguna jasa titip ini harus menunggu penyedia jasa titip membuka open order (PO) untuk memesan barang yang diinginkan. Selain itu, para pengguna jasa titip harus menunggu barang yang sudah dipesan sampai kepada tempat pengguna jasa. Sistem usaha jasa titip yaitu dengan cara pelaku usaha akan memberikan informasi jauh hari sebelum berangkat ketempat yang akan dikunjungi melalui media sosial. Pelaku usaha akan mengumumkan tempat dan waktu yang akan mereka kunjungi, waktu pulang pelaku usaha dari tempat yang dikunjungi , serta waktu barang tiba ke pengguna usaha.

Konsep dari bisnis jastip ini adalah *personal shopper* (pembeli pribadi) sehingga pelaku usaha tidak perlu menyiapkan barang dalam jumlah besar. Pesaing utama dari bisnis jasa titip barang ini adalah pelaku jasa titip lain dan aplikasi online (*online shop*). Biasanya pengguna jastip yaitu banyaknya orang yang sulit mendapatkan suatu barang karena terkait jarak dan waktu. Keuntungan menjadi pelaku jasa titip diantaranya:

1. Mendapatkan penghasilan tambahan : Sebagian besar jasa titip melayani belanja di mall besar hingga keluar negeri. Jumlah order bisa mencapai puluhan setiap pembukaan jasa titip. Jasa titip pada umumnya mendapatkan *fee* beragam (tergantung harga produk). Menyalurkan hasrat belanja hingga mendapatkan serta memperbanyak poin disetiap toko yang dikunjungi. Tidak sedikit juga

pelaku jasa titip mendapatkan keuntungan dari poin kartu kredit, undian mall, dan promo (diskon).

2. Kesempatan berbelanja dan *staying up to date* dengan *fashion* : Banyaknya diskon yang menarik yang sebenarnya barang tersebut tidak diperlukan pelaku jasa titip, dengan menjadi pelaku jasa titip secara tidak langsung dapat menyalurkan keinginan belanja tanpa perlu khawatir rugi dan menyesal dalam membeli barang tersebut.

Keterbatasan menjadi pengguna jasa titip diantaranya:

1. Keterbatasan waktu menjadi faktor utama pengguna jasa titip : Kurang nya waktu pengguna jasa titip untuk mengunjungi tempat barang yang diinginkan dikarenakan jarak yang tidak dapat dicapai dikarenakan jarak tempuh yang jauh atau tidak ada waktu untuk melihat online store.
2. Personalia : Pengguna jasa titip menggunakan jasa ini dikarenakan pelaku jasa titip dapat diajak berdiskusi dan menginformasikan produk yang terbaik.
3. Promo (diskon) : Pelaku jasa titip yang gemar berbelanja, akan mendapatkan banyak informasi tentang promo atau diskon terbaru, informasi yang susah didapatkan tentang promo dapat disampaikan langsung dengan sendirinya kepada pengguna jasa titip.

Bisnis jasa titip (jastip) mulai muncul dikarenakan adanya kebutuhan masyarakat akan suatu produk namun terganjal lokasi yang sulit ditempuh atau memerlukan antrian cukup panjang. Keterbatasan inilah yang melahirkan bisnis jasa titip beli (jastip). Berbelanja melalui penyedia layanan jasa titip beli online sekarang lebih digemari masyarakat terlebih ketika terdapat barang-barang *branded*

yang sedang sale atau potongan harga, dan para pengguna layanan jasa titip beli ini dapat lebih mudah mengetahui dan membeli barang tersebut tanpa susah payah datang mengunjungi toko.

Terdapat sistem layanan jasa titip beli (*jastip*), sistem tersebut antara lain:

1. Admin *jastip* mengunjungi pusat perbelanjaan atau mall yang terdapat store dari brand yang ditawarkan. Kemudian *admin* mengambil foto barang dari toko secara langsung kemudian menawarkan kepada konsumen dengan mengunggah foto barang tersebut di akun *Instagram* pemilik *jastip* dengan memberikan keterangan harga barang pada *caption* foto.
2. Jika ada customer atau konsumen yang tertarik ingin membeli barang tersebut, langsung menghubungi admin melalui nomor *WhatsApp* yang telah tertera pada profil akun *Instagram* pemilik *jastip* dengan mengikuti langkah dalam pemesanan.
3. Customer membayar kepada *admin* (pemilik *jastip*).
4. *Admin* (pemilik *jastip*) membeli barang titipan di toko.
5. *Admin* (pemilik *jastip*) melakukan *packing* (pengemasan) barang.
6. Barang dikirim ke *customer* melalui jasa ekspedisi atau menemui langsung *admin* tergantung jarak lokasi antara *admin* dan *customer*.

Sistem pembayaran dalam metode jasa titip yaitu dengan menggunakan metode *Full Cash Transfer*, yaitu melakukan pembayaran secara lunas dengan mengirim terlebih dahulu ke rekening pemilik jasa titip. Kemudian penitip melakukan konfirmasi pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer ke pemilik akun. Sistem ini diterapkan ketika *customer* berasal dari luar kota asal *admin*.

Penyedia layanan jasa titip (jastip) mempunyai aturan masing-masing dalam menentukan upah/*fee* atas layanan jasanya tersebut. Terkadang ada penyedia layanan jasa titip secara langsung sudah menjelaskan berapa besaran upah/*fee* atas layanan jasanya yang dihitung terpisah dengan harga barang. Namun ada juga penyedia jasa titip yang tidak menjelaskan berapa besaran upah/*fee* atas layanan jasanya melainkan secara langsung memasukkan besaran upah/*fee* layanan jasa titipnya ke dalam harga barang (*include jastip*). Secara umum sistem pemasangan harga dengan *include jastip* (menggabungkan besaran upah/*fee* jasa titip) tersebut tidak dianggap suatu masalah, minat masyarakat untuk menggunakan layanan jasa titip ini tetap tinggi. Karena yang terpenting bagi masyarakat adalah bisa memperoleh barang yang diinginkan dengan mudah tanpa harus mendatangi toko secara langsung.

#### **D. Pertanggungjawaban Hukum Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Jasa Titip**

Metode yang digunakan pada jasa titip adalah Akad *wakalah bil ujah*. Kata akad berasal dari bahasa arab al-aqdu dalam bentuk jama' disebut al-uqud yang berarti ikatan atau simpul tali.<sup>21</sup> Secara terminologi *fiqh*, akad didefinisikan dengan pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh terhadap objek perikatan.<sup>22</sup> Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan

---

<sup>21</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 71.

<sup>22</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm.

akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antar dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Akad (*al-aqd*) secara bahasa berarti *al-ribth* (ikatan, mengikat) yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satu pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu. Sedangkan menurut istilah akad adalah ikatan antara ijab dan qabul yang diselenggarakan menurut ketentuan *syari'ah* dimana terjadi konsekuensi hukum atas sesuatu yang karenanya akad diselenggarakan. Pengertian ini bersifat lebih khusus karena terdapat pengertian akad secara istilah yang lebih luas. Namun pada umumnya pengertian inilah yang paling luas dipakai oleh *fuqaha'* (para pakar fikih).<sup>23</sup>

Pada awalnya kata *'aqada* digunakan untuk benda padat seperti tali dan bangunan, namun kemudian dengan *majaz isti'arah* kata ini juga diterapkan untuk selainnya seperti: *'aqd albai'* (akad jual beli), *'aqd al-'ahd* (akad perjanjian), *'aqd al-nikah* (akad nikah), dan lain-lain.<sup>24</sup> Beberapa definisi yang telah dikemukakan tersebut terdapat tiga istilah yang maknanya hampir sama yaitu kata akad, iltizam, dan tasarruf (tindakan hukum). *Iltizam* adalah setiap transaksi yang dapat menimbulkan perpindahan atau berakhirnya suatu hak, baik transaksi tersebut atas kehendak sendiri ataupun dorongan orang lain. *Iltizam* lebih bersifat umum daripada kata akad, namun *Iltizam* dan akad sama-sama mengandung arti transaksi. Adapun tasarruf adalah segala ucapan atau tindakan yang dilakukan seseorang atas

---

<sup>23</sup>Nurul Huda, *Fiqih Muamalah* (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 107.

<sup>24</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* (Juz IV: Damsyik: Dar Al-Fikr, 1989), hlm. 80.

kehendaknya dan memiliki implikasi hukum tertentu baik mempunyai kemaslahatan unuk dirinya atau tidak. *Tasarruf* mempunyai arti lebih umum daripada iltizam atau akad.<sup>25</sup> *Tasarruf* yang timbul berupa ucapan yaitu seperti akad jual beli, hibah, dan wakaf. Sedangkan *tasarruf* yang timbul dari perbuatan yaitu seperti menguasai benda-benda mubah, perusakan, dan pemanfaatannya.

Akad mengenai jasa titip memiliki beberapa macam, yaitu :

#### 1. Akad Samsarah

Samsarah merupakan kata yang berasal dari bahasa Persia yang diadopsi menjadi lafal bahasa Arab yang berarti jasa keperantaraan, orang yang menjadi perantara pada akad samsarah dalam istilah fikih muamalah biasa disebut dengan *simsar*.<sup>26</sup> Adapun menurut istilah, samsarah adalah suatu akad jasa keperantaraan antara penjual dan pembeli. Adapun *simsar* adalah sebutan bagi orang yang melakukan jasa keperantaraan yang posisinya berada di antara penjual dan pembeli, baik untuk keperluan menjual maupun membelikan barang agar memudahkan dalam merealisasikan transaksi jual beli. Akad samsarah adalah suatu transaksi yang telah berlangsung sejak zaman Rasulullah saw, dan Rasulullah saw sendiri tidak pernah mendustakannya (tidak memberi larangan) bahkan Rasulullah menetapkan dan mengesahkannya sebagai transaksi yang diperbolehkan.

#### 2. Akad Salam

---

<sup>25</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 20.

<sup>26</sup>Yuhasnibar, "Jual Beli Tanah Melalui Perantara (Samsarah)(Analisis Terhadap Penerapan Akad Wakalah, Jualah, Dan Ijarah)," *Jurnal AlMudharabah* Vol. 3 (1) (2021): hlm. 13.

Jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan, salam adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, dimana pembayaran dilakukan secara tunai di majlis akad. Ulama malikiyyah menyatakan, salam adalah akad jual beli dimana modal (pembayaran) dilakukan secara tunai (di muka) dan objek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu.<sup>3</sup> Sedangkan menurut Rozalinda, salam adalah bentuk dari jual beli. Secara bahasa menurut penduduk Hijaz (Madinah) dinamakan dengan salam sedangkan menurut penduduk Irak diistilahkan dengan salaf. Secara bahasa salam atau salaf bermakana: "Menyegerakan modal dan mengemudikan barang". Jadi jual beli salam merupakan "jual beli pesanan" yakni pembeli membeli barang dengan kriteria tertentu dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu, sementara itu barang diserahkan kemudian pada waktu tertentu.<sup>27</sup>

Adapun tujuan akad sebagaimana diuraikan oleh Syamsul Anwar adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegasnya tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui perbuatan akad.<sup>28</sup> Menurut ulama fikih, setiap akad mempunyai akibat hukum, yaitu

---

<sup>27</sup>Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 94.

<sup>28</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 69.

tercapainya sasaran yang ingin dicapai sejak semula, seperti pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli dan akad itu bersifat mengikat bagi pihak yang berakad, tidak boleh dibatalkan kecuali disebabkan oleh hal-hal yang dibenarkan oleh *syara'*, seperti cacat pada objek akad atau akad itu tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat akad.<sup>29</sup>

Diantara manfaat akad yaitu:

1. Sebagai ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih yang bertransaksi.
2. Sebagai pembatas agar tidak sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara *syar'i*.
3. Akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.

Semua pihak yang berakad harus berada dalam posisi merdeka dan atas kehendaknya sendiri. kehendak yang dinyatakan secara bebas tanpa dipengaruhi unsur-unsur yang menyesatkan pertimbangan dan kehendak para pihak. Syamsul Anwar yang dikutip dalam buku Ekonomi dan Bisnis Islam membagi cacat kehendak yang dapat membatalkan akad antara lain:

1. Paksaan (*al-ikrah*) yaitu: tekanan atau ancaman terhadap seseorang dengan menggunakan cara-cara yang menakutkan orang itu sehingga terdorong untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
2. Penipuan (*at-tadlis*) yaitu: tindakan mengelabui oleh salah satu pihak terhadap pihak lain dengan perkataan atau perbuatan bohong untuk mendorongnya

---

<sup>29</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam (Jiid 1)* (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 67.

memberikan perizinan dimana kalau bukan karena tindakan itu ia tidak akan memberikan perizinannya.

3. Kekhilafan (*al-galat*) yaitu: suatu keadaan dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk menggambarkan sesuatu tidak sebagaimana kenyataannya.

Secara etimologi *wakalah* atau *wikalah* berarti *taukil*, yaitu menyerahkan, mewakilkan, dan menjaga.<sup>30</sup> Perwakilan juga berarti *al-tafwidh* yaitu penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Adapun menurut istilah *wakalah* adalah akad pemberian kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) atas nama pemberi kuasa.<sup>31</sup>

Menurut Ahmad yang dikutip oleh Ismail Nawawi, *wakalah* adalah seseorang yang menyerahkan suatu urusannya kepada orang lain yang dibolehkan oleh *syariah*, supaya yang diwakilkan mengerjakan apa yang harus dilakukan dan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.<sup>32</sup>

Menurut Al-Jairi yang dikutip oleh Ismail Nawawi, *wakalah* adalah permintaan perwakilan oleh seseorang kepada orang lain yang bisa menggantikan dirinya dalam hal-hal yang diperbolehkan didalamnya, misalnya dalam jual beli dan sebagainya. Masing-masing dari *wakil* dan *muwakkil* (orang yang diwakili) disyaratkan berakal sempurna.<sup>33</sup>

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa *wakalah* merupakan pelimpahan kewenangan untuk melakukan tindakan kepada orang lain

---

<sup>30</sup>Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, 93.

<sup>31</sup>Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, hlm. 20.

<sup>32</sup>Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, hlm. 211.

<sup>33</sup>Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, 211.

yang sesuai dengan syariah dan ketentuan yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Pada dasarnya, akad *wakalah* merupakan salah satu akad *tabarru'* yaitu akad yang berdasarkan tolong menolong dan tidak meminta imbalan apapun. Namun beberapa ulama seperti Ibu Qudamah membolehkan akad *wakalah* dengan mengambil upah atau bisa disebut dengan *Wakalah bil ujah*.

Dasar hukum dalam *wakalah bil ujah* yaitu terdapat dalam QS Yusuf ayat 55 yang berbunyi

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمَّ

Artinya : “Dia (Yusuf) berkata, „jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir) karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan,”

Syarat adalah sesuatu yang kepadanya tergantung sesuatu yang lain, dan sesuatu itu keluar dari hakikat sesuatu yang lain itu.<sup>34</sup> Syarat-syarat akad yang wajib dipenuhi ada empat macam:<sup>35</sup>

1. Syarat umum: syarat yang harus terpenuhi pada setiap akad.
  - a) *Aqid* atau orang yang melakukan akad harus cakap bertindak (*ahliyah*)<sup>36</sup>.  
Tidak sah akad orang gila, orang dibawah pengampuan (*mahjur*), dan karena boros dan lainnya akadnya tidak sah.
  - b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.

<sup>34</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 150.

<sup>35</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 534.

<sup>36</sup>Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 36.

- c) Akad itu diijinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan 'aqid yang memiliki barang.
  - d) Tidak boleh melakukan akad yang dilarang syara'.
  - e) Akad dapat memberikan faedah.
  - f) *Ijab* tidak boleh dicabut sebelum adanya qabul.
  - g) *Ijab qabul* harus bersambung hingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka akad tersebut menjadi batal.
2. Syarat khusus: syarat yang harus ada pada beberapa akad saja.<sup>37</sup>
- a) Syarat *ta'liqiyah* adalah syarat yang harus disertakan ketika akad berlangsung. Misal, penjualan tanah berlaku jika disetujui oleh orang tuanya.
  - b) Syarat *taqyid* adalah syarat yang belum dipenuhi namun akad telah terjadi dengan sempurna oleh salah satu pihak. Misal jual beli mobil dengan onkos kirim kerumah ditanggung penjual.
  - c) Syarat *idafah* adalah syarat yang sifatnya menangguhkan pelaksanaan akad. Contoh saya menyewakan rumah ini dua bulan yang akan datang.
3. Syarat sah (*sahih*) akad
- Syarat sah akad adalah syarat yang sesuai substansi akad, mendukung dan memperkuat substansi akad dan dibenarkan oleh syara', sesuai dengan kebiasaan masyarakat (*urf*). Misalnya harga barang, adanya hak pilih (*khiyar*).
4. Syarat pelaksanaan akad
- Ada dua syarat dalam pelaksanaan akad, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas

---

<sup>37</sup>Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm. 116.

beraktivitas dengan apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan *syari'ah*. Sedangkan kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam *bertasarruf* sesuai dengan ketetapan *syari'ah* baik secara asli dilakukan oleh dirinya maupun sebagai pengganti (mewakili seseorang).

Terdapat rukun dan syarat akad *Wakalah bil ujah* dalam Fatwa Dewan *Syari'ah* Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakalah bil ujah* harus memenuhi beberapa rukun, diantaranya yaitu:

1. Adanya *al-Aqidain* (subjek perikatan)

*Al-Aqidain* adalah para pihak yang melakukan akad. Suatu perikatan atau akad yang dijalankan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam melaksanakan akad *wakalah bil ujah* maka para pihak harus memenuhi syarat-syarat baik *wakil* maupun *muwakkil*. *Muwakkil* dan *wakil* boleh berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak; *Muwakkil* dan *wakil* wajib cakap hukum sesuai dengan *syari'ah* dan peraturan perundangundangan yang berlaku; *Muwakkil* wajib mempunyai kemampuan untuk membayar *ujrah* wajib memiliki kemampuan untuk mewujudkan perbuatan hukum yang dikuasakan kepadanya.

2. *Mahallul 'Aqd* (objek perikatan)

*Mahallul 'Aqd* yaitu objek akad yang dikenakan akibat hukum yang ditimbulkan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh *Mahallul 'Aqd* dalam akad *wakalah bil ujah* adalah:

- a) Objek akad tidak bertentangan dengan *syariah* Islam. Objek akad harus bernilai dan memiliki manfaat.

b) Objek akad harus jelas dan diketahui oleh *wakil* dan *muwakkil*

c) Objek akad harus dapat dilaksanakan oleh wakil.

3. *Ijab qabul (Sighat al-Aqd)*

Akad *wakalah bil ujah* harus dinyatakan secara jelas dan tegas serta dimengerti baik oleh *wakil* dan *muwakkil*. Akad *wakalah bil ujah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, serta dapat dilakukan melalui elektronik sesuai dengan *syariah* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kampung Marancar, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan. Penelitian ini dimulai pada tanggal 27 desember 2022 sampai dengan selesai.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial yang bersifat apa adanya, bisa berbentuk individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.<sup>38</sup> penelitian ini bisa disebut juga jenis Penulisan kualitatif yaitu penelitian yang memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya, atau sebagaimana aslinya (*natural setting*), dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan.

Penelitian kualitatif ini tidak bekerja menggunakan data dalam bentuk atau diolah dengan rumusan dan tidak ditafsirkan/ diinterpretasikan sesuai ketentuan statisik/matematik.<sup>39</sup> Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah hasil interaksi Penulis dengan penyedia layanan jasa titip.

#### **C. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yang mengungkapkan

---

<sup>38</sup>Abu Achmadi and Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 46.

<sup>39</sup>Hadawi and Mimi Martin, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1996), hlm. 174.

peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>40</sup> Yaitu dengan cara menggambarkan dan menguraikan bagaimana praktik jasa titip beli online di akun *Instagram* @siah\_jastip secara sistematis.

#### **D. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan peneliti adalah pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang bertolak ukur pada hukum untuk memperoleh kesimpulan bahwa suatu itu sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum, dan juga pendekatan empiris yaitu menelaah hukum terhadap objek penelitian sebagai pola perilaku yang nyata dalam masyarakat. Metode ini juga disebut sebagai metode non-doktrinal yaitu penelitian dengan maksud hanya hendak mempelajari saja bukan mengajarkan suatu doktrin. Peneliti melakukan pendekatan masalah berdasarkan prinsip akad dan peraturan menurut hukum dan mencari kejelasan pelaksanaan hukum dalam transaksi jasa titip beli online di akun *Instagram* @siah\_jastip yang sesuai dengan norma hukum.

#### **E. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian adalah sumber dari mana data diperoleh. Pada penelitian hukum normatif empiris, sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang terdiri atas:

##### **1. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh berupa fakta atau keterangan hasil Penulisan secara langsung di lokasi penelitian dan hasil wawancara dengan

---

<sup>40</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 105.

konsumen yang menggunakan jasa titip terkait dengan permasalahan yang terkait. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari data-data sumber primer yaitu sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut.<sup>41</sup>

Data primer ini diperoleh langsung dari penyedia jasa titip.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan pustaka yang ditulis dan dipublikasikan seorang Penulis yang tidak secara langsung melakukan pengamatan atau berpartisipasi dalam kenyataan yang di deskripsikan, dengan kata lain Penulis tersebut bukan penemu teori.<sup>42</sup> Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh dari Penulis, dari subjek Penulisannya. Misalnya berupa buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.<sup>43</sup> Data sekunder ini sering disebut dengan data tangan kedua. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi teori akad dalam hukum Islam, *wakalah bil ujah* serta teori lainnya yang masih berkaitan dengan materi Penulisan.

### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoratif).<sup>44</sup> Artinya yang mempunyai otoritas, mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan

---

<sup>41</sup>Tatang M Amrin, *Menyusun Rencana Penelitian*, 3rd ed. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 133.

<sup>42</sup>Ibnu Hajar, *Dasar-Dasar Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 84.

<sup>43</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 155.

<sup>44</sup>Ali, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 47.

perundang-undangan, catatan-catatan resmi, dan putusanputusan hakim.<sup>45</sup>

Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah Al-Qur'an, Kaidah fiqh, KUHPerdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN-MUI untuk menganalisis hukum.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan sesuatu dan /atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum.<sup>46</sup>

c) Bahan Hukum Non Hukum

Bahan non hukum merupakan bahan-bahan selain dari segi ilmu hukum namun dapat mendukung penjelasan dan pemecahan masalah penelitian hukum.

Bahan non-hukum yang akan digunakan untuk mendukung penelitian ini seperti jurnal tentang jasa titip dan pertanggungjawaban jasa titip.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang berkaitan dengan masalah praktek jasa titip dalam jual beli online dilakukan melalui:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui

---

<sup>45</sup>Ali, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 57.

<sup>46</sup>Suteki and Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 143.

tatap muka dan Tanya jawab langsung antara pengumpulan data melalui Penulis terhadap narasumber atau sumber data.<sup>47</sup>

Metode wawancara yang digunakan Penulis adalah wawancara tidak terstruktur. Penulis hanya mengajukan sejumlah pertanyaan yang mengandung jawaban atau komentar subjek secara bebas. Pedoman wawancara hanya berupa pertanyaan-pertanyaan singkat tentang praktik layanan jasa titip. Wawancara ini Penulis tujukan kepada pihak yang melakukan praktik jasa titip beli online yaitu penyedia jasa titip dan beberapa konsumen yang menggunakan layanan jasa titip.

## 2. Dokumentasi

Melaksanakan metode dokumentasi berarti Penulis menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan rapat dan sebagainya.<sup>48</sup> Penulis mencari data-data catatan dan dokumentasi yang berkaitan dengan objek Penulisan yang terdapat dalam akun akun pemilik jastip.

## G. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga komponen pokok, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasinya. Data yang dianalisis diperoleh dari catatan lapangan, gambar, foto, dokumen berupa laporan, artikel dan lain sebagainya.<sup>49</sup> Tujuan analisis data adalah untuk

---

<sup>47</sup>Hendrayadi, *Metode Riset Kuantitatif Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam*, n.d., hlm. 181-183.

<sup>48</sup>Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), hlm. 185.

<sup>49</sup>Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 103.

menyederhanakan seluruh data yang sudah ada terkumpul dan menyajikannya dalam suatu susunan yang sistematis, kemudian mengolahnya dan menafsirkannya.

Data yang diperoleh Penulis selanjutnya dapat dianalisis dengan langkah-langkah berikut:

#### 1. *Data Reduction* (Reduksi data)

Reduksi data diperlukan karena banyaknya data dari masing-masing informan yang dianggap tidak relevan dengan fokus Penulisan sehingga perlu dibuang atau dikurangi. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah Penulis untuk melakukan pengumpulan data atau proses pemilihan pemusatan pada penyederhanan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang ada dalam catatan yang diperoleh dari Penulisan. Informasi dari lapangan sebagai bahan mentah diringkas, disusun lebih sistematis, serta difokuskan pada pokok-pokok yang penting. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah Penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.<sup>50</sup>

#### 2. *Display Data* (Penyajian data)

Penyajian data merupakan data yang sudah terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Dalam penyajian data kualitatif Penulisan kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Penulisan kualitatif lebih sering menyajikan data dengan teks yang naratif.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 247.

<sup>51</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, hlm. 249.

### 3. *Conclusion Drawing* (Penarikan kesimpulan)

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan dalam Penulisan kualitatif diharapkan mendapatkan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.<sup>52</sup> Tahap ini dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep-konsep dasar Penulisan ini lebih tepat dan objektif.

---

<sup>52</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 91.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Bentuk Pertanggungjawaban Jasa Titip Terhadap Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>53</sup> Pelaku usaha jasa titip ini banyak dilakukan oleh kalangan wanita. Hampir semua masyarakat termasuk wanita menyukai kegiatan belanja, akan tetapi tidak sedikit pria yang menggeluti usaha jasa titip tersebut.

Secara umum jasa titip online hanya diatur dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dengan adanya kata setuju oleh kedua belah pihak atas transaksi maka sudah terjadi adanya kontrak elektronik, ditandai dengan adanya kata setuju mengenai berbagai ketentuan yang diatur secara online sebagai bentuk dari kontrak elektronik. Pengaturan lebih lanjut tentang Jasa Titip Online dan atau metode sejenisnya dianggap cukup penting karena dengan

---

<sup>53</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat 3

adanya pengaturan secara khusus hal ini akan meningkatkan minat konsumen dan meningkatkan jumlah transaksi sehingga mempercepat perputaran roda ekonomi.

Jastip atau jasa titip adalah usaha dibidang jasa yang menawarkan jasa membeli barang. Barang yang dibeli berupa pakaian (baju, celana, jaket, tas, sepatu), makanan, barang elektronik, dan aksesoris. Usaha jasa titip ini muncul dikarenakan beberapa faktor, diantaranya:

1. Pengguna jasa tidak mempunyai waktu untuk membeli barang tersebut.
2. Pengguna jasa mencari barang yang tidak dijual didaerah tempat pengguna jasa tinggal.
3. Pengguna jasa ingin membeli makanan yang hanya dijual disuatu daerah atau negara tertentu.

Masih sedikitnya usaha jasa titip ini, membuat para pengguna jasa titip ini harus menunggu penyedia jasa titip membuka open order (PO) untuk memesan barang yang diinginkan. Selain itu, para pengguna jasa titip harus menunggu barang yang sudah dipesan sampai kepada tempat pengguna jasa. Sistem usaha jasa titip yaitu dengan cara pelaku usaha akan memberikan informasi jauh hari sebelum berangkat ketempat yang akan dikunjungi melalui media sosial. Pelaku usaha akan mengumumkan tempat dan waktu yang akan mereka kunjungi, waktu pulang pelaku usaha dari tempat yang dikunjungi , serta waktu barang tiba ke pengguna usaha .

Pengaturan pelaksanaan layanan jasa titip online sesuai dengan ketentuan Pasal 1457 KUHPerdara yang menegaskan sebuah perjanjian dimana penyedia jasa dan pembeli setuju untuk mengikatkan diri, dengan satu pihak memberikan suatu

barang yang telah di titipkan dan pihak lain yang memberikan imbalan sesuai dengan kesepakatan.<sup>54</sup> Adapun perlindungan bagi pelaku usaha maupun pelanggan dalam kegiatan jasa titip online berpedoman pada KUHPerdata yang dimana terdapat dalam ketentuan pasal 1338 KUHPerdata, menyebutkan:

1. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu.
3. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

KUHPerdata yang dijadikan dasar hukum atas terjadinya perjanjian yang dilakukan oleh penyedia jasa dan pelanggan, yang menjadi dasar praktik jasa titip online ini sendiri atau dimana perjanjian tersebut mulai dibuat dan disepakati.

Pada transaksi jasa titip online terdapat sebuah kontrak atau perjanjian yang memiliki unsur penipuan di dalamnya dan tidak menyebabkan kontrak tersebut cacat atau batal tetapi kontrak tersebut tetap berlaku sah apabila dari salah satu pihak tidak menuntut kerugiannya ke pengadilan.

Dalam jual beli online barang yang sudah dipesan, konsumen terkadang mengirimkan atau mentransfer sejumlah uang sesuai harga barang sebagai bentuk persetujuan perjanjian. Namun, banyak dari konsumen yang menerima barang dari

---

<sup>54</sup>Asep Sunarya, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyedia Jasa Dan Pembeli Dalam Perjanjian Jasa Titip Online Pada Aplikasi Instagram," *Journal Ilmu Hukum* Vol 9 No 1 (2001): 3, [https://jurnal.harianregional.com/index.php/kerthanegara/article/view/69941#google\\_vignette](https://jurnal.harianregional.com/index.php/kerthanegara/article/view/69941#google_vignette).

jual beli online ini tidak sesuai dengan pesanan dan tidak sesuai dengan yang diiklankan.

Adapun usaha jasa titip online memiliki empat aspek hukum,yaitu:

1. Legalitas Pemotretan Produk Orang Lain

Mengenai pemotretan terhadap produk lain, hal ini erat kaitannya dengan pengaturan hak cipta. Didasarkan pada UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, seharusnya pemotretan produk orang lain ini bukanlah suatu masalah selama hasil potret tersebut memang difoto langsung oleh pengusaha jasa titip, tidak menyertakan orang lain di dalam foto yang dipotret, dan dicantumkan bahwa produk tersebut merupakan produk dari gerai terkait.

2. Legalitas dari Penggunaan Merek dalam Jasa Titip

Dalam kaitannya dengan hak merek, pada dasarnya penggunaan merek dalam bisnis jasa titip tidak melanggar hak dari pemilik merek selama pengusaha jasa titip tidak melakukan tindakan yang merugikan pemilik merek tersebut. Namun untuk mengantisipasi suatu sengketa yang mungkin muncul, pengusaha jasa titip perlu mencantumkan bahwa merek dari produk ditawarkan adalah milik gerai terkait dan memang yang ditawarkan adalah produk dari gerai terkait. Misalnya bukan produk tiruan yang diakui kepemilikan mereknya oleh pengusaha jasa titip atau hal- hal lain yang dapat merugikan pemilik merek.

3. Pelindungan Konsumen

Dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen, berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pengusaha jasa titip memiliki

kewajiban untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan produk, melayani konsumen secara benar dan jujur, menjadi mutu produk, dan memberikan kompensasi dalam terjadi kerugian terhadap konsumen. Hal ini juga sejalan dengan pengaturan yang terdapat di dalam Pasal 9 UU ITE bahwa: “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”

#### 4. Pengusaha Jasa Titip Dikenakan Pajak Penghasilan

Meninjau dari aspek perpajakan, pengusaha jasa titip juga dikenai wajib pajak. Hal ini diatur melalui Peraturan Dirjen Pajak No PER-32/PJ/2010 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. Dalam peraturan tersebut ditentukan bahwa pengusaha perorangan melalui media internet (online) wajib membayar pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Walaupun pengusaha jasa titip dalam hal ini tidak memiliki tempat usaha secara fisik, namun kewajiban pembayaran PPh ini tetap mengikat terhadapnya.

Dalam perjanjian atau sebuah kontrak ada istilah yang dikenal dengan wanprestasi, wanprestasi merupakan **tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian**. Berikut 2 bentuk wanprestasi yang terjadi di dalam perjanjian jasa titip online :

##### 1. Keterlambatan membayar

Dalam hal ini, pihak yang kerap melazimkan keterlambatan adalah pelanggan (buyers). Sesuai dengan cara kerja dan perjanjian yang telah dibuat pada jasa titip online, pada pelanggan dan jasa titip telah mendapatkan persetujuan atas harga barang yang akan di belikan dan ongkos jasa dan pengiriman. Pada hal ini, penyedia jasa titip akan memberikan perintah untuk melakukan transaksi setiap barang yang akan dititip atau dibeli oleh pelanggan dan memberikan tempo untuk melakukan transaksi tersebut selama 3 hari.

## 2. Tidak melaksanakan transaksi

Masing-masing pelanggan berbeda-beda, dimana dalam melaksanakan sebuah transaksi elektronik pelanggan tidak melaksanakan kewajiban mereka secara penuh. Contohnya, ketika pelanggan tidak melaksanakan transaksi setelah penyedia jasa dan pelanggan sepakat dengan melakukan memberikan uang muka terlebih dahulu yang biasa disebut dengan Down Payment yaitu dengan cara membayar 50% di awal untuk tetap memberikan jaminan jika barang tersebut telah dibeli melalui penyedia jasa titip dan melakukan pelunasan jika barang sudah di beli oleh penyedia jasa. Tetapi, jika pelanggan tidak melakukan pelunasan barang yang mereka inginkan biarpun barang yang dibeli tidak dikirimkan oleh penyedia jasa, tetapi pihak penyedia jasa titip tetap mendapat kerugian sejumlah setengah harga dari barang yang sudah dibeli tersebut.

Penyelesaian sengketa akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pembeli dan juga jasa titip dapat dilakukan melalui jalur litigasi yakni melalui jalur

pengadilan, dengan didukung dengan alat bukti berupa dokumen elektronik yang sudah di print out seperti bukti *direct message* dari *Instagram* atau juga dari pesan melalui aplikasi *whatsapp*. Dalam Pasal 1866 KUHPerdata menyatakan bahwa, “Barangsiapa yang karena kesalahannya atau karena suatu sebab lainnya wajib mengganti kerugian yang diderita oleh orang lain, ia juga bertanggung jawab atas bunga yang timbul dari kerugian itu, sejak saat kerugian itu terjadi”.<sup>55</sup>

Adapun bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan pemilik jasa titip yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam Pasal 19 ayat 1-5 adalah:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

---

<sup>55</sup>KUHP Perdata Buku IV Tentang Bukti dan Daluwarsa (Van Bewjis En Verjaring) Pasal 1866

4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Berdasarkan penjelasan diatas pelaku usaha wajib untuk bertanggungjawab terhadap konsumen dengan tanpa terkecuali, apabila pelaku usaha atau jastip tidak bertanggungjawab maka ia dapat dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **B. Bentuk Pertanggungjawaban Jasa Titip Terhadap Konsumen menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Berbicara tentang akad pada dasarnya tidak beda dengan transaksi serah terima pada umumnya. Semua perikatan (transaksi) yang dilakukan dua pihak atau lebih tidak boleh menyimpang dari aturan syariah Islam. Artinya dalam suatu akad harus terpenuhi syarat dan rukunnya. Konsekuensi dari tidak terpenuhinya rukun suatu akad menyebabkan batal (tidak sah) nya suatu akad atau transaksi. Begitupun tidak terpenuhinya syarat akad baik satu ataupun lebih menyebabkan fasid (rusak) suatu akad.

Asal dari segala bentuk akad adalah mubah, sehingga tidak ada yang diharamkan kecuali yang diindikasikan keharamannya oleh syariah Islam dengan dalil yang tegas ataupun kias. Seperti pada kaidah fiqih di bidang muamalah berikut ini:

## الأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحریم

Artinya: “hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”<sup>56</sup>

Maksud kaidah tersebut adalah bahwa setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, kerjasama, perwakilan, dan lain-lain. kecuali yang tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemadharatan, tipuan, judi, dan riba.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dari praktik jasa titip beli online yang dilakukan, penulis menganalisis tentang pelaksanaan akad wakalah bil ujah dalam praktik ini. Akad dianggap sah ketika telah terpenuhi syarat dan rukun dari akad tersebut. Sehingga untuk menganalisis secara hukum Islam tentang praktik jasa titip beli online perlu melihat dari segi syarat dan rukun dari akad wakalah bil ujah sudah terpenuhi atau tidak.

Ditinjau dari kelengkapan rukun dan syarat akad wakalah bil ujah, adalah sebagai berikut:

1. *Al-aqidain* yaitu para pihak yang berakad. Muwakkil (orang yang mewakilkan) adalah customer dan wakil (orang yang mewakili) adalah admin akun Instagram sebagai penyedia layanan jasa titip beli online.
2. *Mahallul'Aqd* yaitu objek akad yang dikenakan akibat hukum yang ditimbulkan. Objek akad wakalah bil ujah pada praktik jasa titip beli yang dilakukan adalah

---

<sup>56</sup>A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 130.

fashion dari brand Stradivarius, Miniso, Uniqlo dan lainnya, seperti tas, baju, sandal, sepatu.

3. *Shighat al-Aqd* yaitu perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab dan qabul. Bentuk ijab pada praktik ini adalah kegiatan customer yang menentukan pilihan barang yang akan dibeli, mengirimkan data diri beserta alamat pengiriman kepada admin. Sedangkan bentuk qabul pada praktik ini adalah penerimaan admin untuk membelikan barang dengan mengkonfirmasi kepada customer.<sup>57</sup>

Akad yang sah (sahih) adalah akad yang memenuhi unsur-unsur pokok (yaitu shighat, dua pengakad, objek akad, dan tujuan akad) dan syarat-syaratnya secara syariat. Sedangkan akad yang tidak sah (gairu sahih) adalah akad yang salah satu unsur pokoknya tidak terpenuhi. Akad gairu sahih menurut mayoritas fuqaha selain Hanafiyyah mencakup akad yang batal dan fasid.

Sedangkan keridhaan kedua belah pihak dalam suatu transaksi merupakan salah satu prinsip dalam bermuamalah. Oleh karena itu, transaksi dianggap sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa, atau juga merasa tertipu sehingga hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal. Contohnya seperti pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya cacat.

---

<sup>57</sup>Zhulis Anggraeni Ramadanti and Muhammad Yazid, "Penerapan Akad Wakalah Pada Sistem Letter of Credit Syariah," *Journal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis* Vol 5 No 2 (2023): hlm. 526, <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/alkharaj/article/1202/1220/>.

Kerelaan dari customer atau penitip beli barang dalam praktik jasa titip beli online ini sesungguhnya bukan kerelaan atas dasar kejelasan dan kesesuaian akad yang diterapkan, melainkan hanya kerelaan atas dasar pemenuhan kebutuhan akan suatu barang serta merasa terbantu dengan adanya layanan jasa titip beli online ini.

Penetapan harga barang dengan menggabungkan harga barang dan upah jasa titip (include fee jastip) yang ditetapkan oleh admin menunjukkan bahwa admin seolah bertindak sebagai penjual yang menentukan harga barang dan bukan lagi sebagai wakil dari customer yang hanya mewakili dalam pembelian barang kepada penjual. Padahal telah kita ketahui berdasarkan analisis akad pada praktik jasa titip beli online (jastip) yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu akad *wakalah bil ujah*.

Berdasarkan analisis Hukum Ekonomi Syariah terkait akad wakalah bil ujah terhadap pelaksanaan akad pada praktik jasa titip beli online (jastip), ditinjau dari syarat dan rukun akad wakalah bil ujah secara keseluruhan telah terpenuhi. Namun dalam pelaksanaannya, apa yang dijalankan oleh admin tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam terkait kewajiban dan kewenangan yang harus dilakukan oleh wakil dalam suatu akad wakalah. Berdasarkan fakta lapangan, praktik jasa titip beli online, wakil telah melakukan tindakan diluar ketentuan akad *wakalah bil ujah*. Hal itu dibuktikan dengan:

1. Pelaku jasa titip yaitu admin melakukan penetapan harga barang. Sehingga dia bertindak layaknya sebagai penjual dan bukan lagi sebagai wakil dari customer dalam pembelian. Sedangkan dalam wakalah, seorang wakil hanya melaksanakan perintah dan tidak berhak menentukan harga melainkan hanya boleh menentukan fee.

2. Pelaku jasa titip beli online tidak menjelaskan berapa tarif fee jastip yang diambil dan berapa harga pokok barang dari toko. Sedangkan dalam ketentuan wakalah, berapa tarif fee yang ditentukan harus dijelaskan dan disepakati bersama dengan muwakkil.

Berdasarkan temuan di lapangan tersebut, praktik jasa titip beli online yang menerapkan sistem penetapan harga digabung dengan tarif fee jastip (include jastip) telah melampaui ketentuan wakalah. Karena antara teori hukum Islam dengan kenyataannya tidak sesuai, maka praktik jasa titip termasuk dalam akad yang fasid (tidak sah) karena tidak sesuai hukum Islam.

### **C. Bentuk Pertanggungjawaban Jasa Titip Terhadap Konsumen di Kota Padangsidempuan**

Pertanggungjawaban hukum terhadap konsumen pada jasa titip online di Kota Padangsidempuan tidak jauh berbeda dengan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan dan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan temuan dilapangan, setelah melakukan wawancara dengan saudari Tami Siregar yang merupakan salah satu *customer* pada akun jasa titip @siah\_jastip menuturkan alasan dia menggunakan layanan jasa titip beli barang di

akun *Instagram* @siah\_jastip seperti berikut “saya senang bisa mendapatkan barang yang saya inginkan tanpa harus membuang waktu dan tenaga karena lokasi toko yang menyediakan barang yang saya inginkan jauh”.<sup>58</sup> Dari penuturan salah satu *customer* tersebut, bahwa layanan jasa titip pada akun @siah\_jastip sesuai dengan pertanggungjawaban hukum pada jasa titip terhadap konsumen di Kota Padangsidempuan.

Berdasarkan wawancara dengan saudara Pratama salah satu *customer* pada akun jasa titip @siah\_jastip menuturkan alasan dia menggunakan layanan jasa titip beli barang di akun *Instagram* @siah\_jastip seperti berikut” saya pernah memesan barang yaitu sparepart kendaraan akan tetapi barang yang saya pesan tersebut ada yang rusak, kemudian saya komplain kepada admin jastip tersebut. Admin jasa titip tersebut bersedia bertanggungjawab dan mengembalikan uang saya.”<sup>59</sup> Dari penuturan *customer* lain, bahwa layanan jasa titip pada akun @siah\_jastip sesuai dengan pertanggungjawaban hukum pada jasa titip terhadap konsumen di Kota Padangsidempuan.

Adapun hasil wawancara dengan *customer* lain saudara Dayat, *customer* tersebut mengalami kerugian saat memesan barang di akun @siah\_jastip. Adapun kerugian *customer* tersebut adalah barang yang ia terima tidak sesuai dengan yang ia pesan. *Customer* tersebut mengatakan ”barang yang saya pesan adalah kaos bermerk *H&M*, tapi barang yang saya terima malah kaos bermerk *Uniqlo*. Saya mengajukan komplain kepada *admin* jastip tersebut dan meminta barang yang saya

---

<sup>58</sup>Tami Siregar, *Customer* @siah\_jastip, *Wawancara* (Sadabuan, 11 November 2023)

<sup>59</sup>Pratama, *Customer* @siah\_jastip, *Wawancara* (Silandit, 11 November 2023)

terima diganti sesuai dengan yang saya pesan sebelumnya. Kemudian *admin* jastip tersebut mengatakan akan mengganti barang tersebut tetapi harus menunggu, karena biasanya *admin* jastip tersebut akan melakukan pembelian terhadap *orderan costumernya* apabila *orderan* sudah lebih dari lima *orderan*. Seiring waktu saya menunggu, tetapi barang yang saya pesan tidak kunjung diganti oleh pihak jastip, pihak jastip selalu beralasan seperti sebelumnya yaitu menunggu *orderan* dari *customer*. Karena pihak jastip tidak kunjung ada kejelasan akhirnya saya mengikhlasakannya saja dan saya tidak akan menggunakan jastip ini lagi”.<sup>60</sup>

Pada hasil wawancara dengan pemilik akun @siah\_jastip, Nur Asiah Harahap mengatakan “walaupun admin akun tersebut menamakan diri sebagai penyedia jasa titip beli, namun pada kenyataannya admin menunjukkan bahwa ia bertindak sebagai penjual karena telah menentukan sendiri harga barang dengan dalih memasukkan tarif fee jastip kedalam harga barang”<sup>61</sup> Sehingga berdasarkan fakta, dari customer banyak yang tidak mengetahui berapa tarif jasa yang dikenakan dalam pembelian barang tersebut.

---

<sup>60</sup> Dayat, Customer @siah\_jastip, *Wawancara* (Losung Batu, 12 November 2023)

<sup>61</sup> Nur Asiah Harahap, Pemilik Jastip, *Wawancara* (Jalan Kapten Koima, 8 Oktober 2023).

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka Peneliti dapat mengambil kesimpulan yaitu:

1. Bentuk pertanggungjawaban jasa titip terhadap konsumen pada @siah\_jastip sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu berupa pemberian ganti rugi apabila terjadi kerusakan barang atau cacat produk (pecah, basi/*expired* dan hilang) yang sesuai dengan pasal 19 ayat 1-5 tentang Tanggungjawab Pelaku Usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Bentuk pertanggungjawaban jasa titip terhadap konsumen menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terkait akad wakalah bil ujah terhadap pelaksanaan akad pada praktik jasa titip beli online (jastip), ditinjau dari syarat dan rukun akad wakalah bil ujah secara keseluruhan telah terpenuhi. Namun dalam pelaksanaannya, apa yang dijalankan oleh admin tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam terkait kewajiban dan kewenangan yang harus dilakukan oleh wakil dalam suatu akad wakalah. Berdasarkan fakta lapangan, praktik jasa titip beli online, wakil telah melakukan tindakan diluar ketentuan akad *wakalah bil ujah*.
3. Bentuk pertanggungjawaban jasa titip terhadap konsumen pada @siah\_jastip di Kota Padangsidempuan, yaitu pemilik jasatitip akan bertanggungjawab dengan melakukan ganti rugi berupa penggantian barang atau memberikan uang sesuai

dengan harga produk yang dipesan sebelumnya apabila ditemukan kerusakan barang atau cacat produk (pecah, basi/*expired* dan hilang).

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di Kampung Marancar, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan terhadap bentuk pertanggungjawaban jasa titip terhadap konsumen pada @siah\_jastip, dengan adanya Penelitian ini Peneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang jasa titip (jastip) dan bentuk pertanggungjawaban jasa titip terhadap konsumen yang bermanfaat bagi Penulis sendiri maupun masyarakat di Kota Padangsidempuan, berikut ini beberapa saran yang diberikan:

1. Penulis menyarankan kepada pemilik jasa titip di Kota Padangsidempuan agar lebih teliti dan hati-hati terhadap barang yang dipesan/*order* oleh konsumen.
2. Bagi para pihak konsumen agar menggunakan jasa titip untuk mendapatkan barang yang diinginkan tetapi lokasi toko yang menjual barang tersebut jauh dan jika menggunakan jasa titip konsumen hanya perlu membayar upah/*fee* untuk menghemat biaya atau tenaga.
3. Penulis menyarankan kepada pemilik jasa titip dan juga konsumen sebaiknya mempelajari dan memahami bentuk pertanggungjawaban jasa titip terhadap konsumen agar apabila terjadi kerugian terhadap pemilik jasa titip maupun konsumen dapat dipertanggungjawabkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku dan Skripsi

- Achmadi, A., & Narbuko, C. (2004). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Alfons, M. (2010). *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*. Universitas Brawijaya.
- Ali, Z. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amrin, T. M. (1995). *Menyusun Rencana Penelitian* (3rd ed.). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Anwar, S. (2007). *Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, S. (1991). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Az-Zuhaili, W. (1989). *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*. Juz IV: Damsyik: Dar Al-Fikr.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Az. Nasution, S. H. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Daya Widya.
- Dahlan, A. A. (2001). *Ensiklopedi Hukum Islam (Jiid 1)*. Jakarta: S: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Djazuli, A. (2016). *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Prenada Media.
- Futuh, F. (2018). Identifikasi Penerapan Etika Bisnis Islam pada Pedagang Fashion Busana Muslim di Pasar Baru Trade Center, *Volume 4*.
- Ghazali, A. R. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hadawi, & Martin, M. (1996). *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Hajar, I. (1996). *Dasar-Dasar Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Halim, A., & Prasetyo, T. (2005). *Bisnis E-Commerce*. Yogyakarta: Pustaka
- Hamdani, J. A. (2015). *Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Terhadap Pelanggaran Melalui Download Pada Website Penyedia Lagu Gratis*. USU.
- Hendrayadi. (n.d.). *Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam*.
- Huda, N. (2015). *Fiqh Muamalah*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya.
- Kansil, C. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. penerbit balai pustaka Jakarta.
- KUHP Perdata Buku IV Tentang Bukti dan Daluwarsa (Van Bewjis En Verjaring) Pasal 1866
- LiliRasjidi, & I.BWysaputra. (1993). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rusdakarya.
- Mansyur, M. A. (2007). *Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Genta Press.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, L. J. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Muslich, A. W. (2013). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Nawawi, I. (2012). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nazir, H., & Muh.Hasanudin. (2004). *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*. Kaki Langit.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat 3
- Rahardjo, S. (2003). *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Setiono. (2004). *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Prpgram Pascasajarna Universitas Sebelas Maret.

Sudarsono. (2003). Kamus Agama Islam. *PT. Rineka Cipta*.

Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kulitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suteki, & Taufani, G. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers.

Ya'qub, H. (1996). *Etika Islam: Pembinaan Akhlaqul Karimah*. Bandung: CV, Diponegoro.

## B. Jurnal

Aprilliana, A. (2017). Jastip, Peluang Bisnis Baru Bermodal Kecil yang Dianggap Menguntungkan. Retrieved from <https://journal.sociolla.com/lifestyle/bisnis-jastip>

Barkatullah, A. H. (n.d.). Urgensi Perlindungan Hak-Hak Konsumen Dalam Transaksi di E-Commerce. *Jurnal Hukum, Vol. 14(2)*.

Ramadanti, Z. A., & Yazid, M. (2023). Penerapan Akad Wakalah pada Sistem Letter of Credit Syariah. *Journal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis, Vol 5 No 2*. Retrieved from <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/alkharaj/article/1202/1220/>

Saifullah, M. (2011). Etika Bisnis Islami dalam Praktek Bisnis Rasulullah, *Volume 19*.

Sunarya, A. (2001). Perlindungan Hukum Terhadap Penyedia Jasa Dan Pembeli Dalam Perjanjian Jasa Titip Online Pada Aplikasi Instagram. *Journal Ilmu Hukum, Vol 9 No 1*. Retrieved from <https://jurnal.harianregional.com/index.php/kerthanegara/article/view/69941>

Umardani, M. K. (2021). Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum. *Journal of Islamic Law Studies Volume, 4(1), 20*.

## C. Wawancara

Dayat. Customer @siah\_jastip. *Wawancara*. Losung Batu, 12 November 2023.

Nur Asiah Harahap. Pemilik Jastip. *Wawancara*. Jalan Kapten Koima, 8 Oktober 2023.

Pratama. Customer @siah\_jastip. *Wawancara*. Silandit, 11 November 2023.

Tami Siregar. Customer @siah\_jastip. *Wawancara*. Sadabuan, 11, November 2023.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **I. IDENTITAS PRIBADI**

Nama : Lukman Hakim Nasution  
NIM : 19 102 00032  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat/ Tanggal Lahir : Padangsidempuan, 11 Mei 2002  
Anak Ke : 5 dari 5 bersaudara  
Agama : Islam  
Alamat Lengkap : Jl. Merdeka ex Sudirman, Kampung Kelapa  
Telp. HP : 0812 7113 7258  
E-mail : Lhakim11502@gmail.com

### **II. IDENTITAS ORANGTUA**

Nama Ayah : Erlinda Azhari  
Nama Ibu : Nurhamidah Harahap  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. Merdeka ex Sudirman, Kampung Kelapa  
Telp/ HP : 0813 6223 8125

### **III. PENDIDIKAN**

Tahun 2007-2013 : SD N 200104/6 Padangsidempuan  
Tahun 2013-2016 : SMP N 1 Padangsidempuan  
Tahun 2016-2019 : SMA N 1 Padangsidempuan

## Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Pemilik Jasa Titip

1. Menurut Pendapat anda apa pengertian jasa titip online?
2. Apa yang membuat anda tertarik untuk mendirikan usaha jasa titip online?
3. Sudah berapa lama anda mendirikan usaha jasa titip online ini?
4. Bagaimana cara pemasaran dan pelayanan jastip anda?
5. *Brand* atau produk apa saja yang biasanya anda tawarkan?
6. Bagaimana sistem penetapan upah yang diterapkan di akun jasa titip anda?
7. Apa alasan anda menggunakan penetapan upah tersebut?
8. Apakah anda telah memberikan informasi secara detail terkait produk jastip anda pada akun Instagram?
9. Darimana saja customer anda?
10. Selama anda mendirikan usaha jasa titip ini apakah ada customer yang complain berkaitan keaslian barang, atau barang tidak sesuai pesanan ataupun mengenai pelayanan?
11. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang anda lakukan apabila barang tidak sesuai atau barang rusak?
12. Sejak anda membuka layanan jasa titip beli online ini, sudah berapa banyak orang yang bertransaksi dengan anda?
13. Berapa keuntungan perbulan yang anda dapat dari bisnis jastip ini?

## Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Konsumen

1. Apakah anda pernah membeli barang melalui layanan jasa titip online di akun Instagram @siah\_jastip?
2. Bagaimana sistem transaksinya?
3. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban terhadap barangnya?
4. Bagaimana tanggapan anda tentang sistem layanan jastip?
5. Apakah akun Insatagram @siah\_jastip telah memberikan informasi secara detail terkait produk yang direkomendasikan?

## DOKUMENTASI

Wawancara dengan Pemilik Jasa Titip



## Wawancara dengan Konsumen



Akun Instagram Jasa Titip





Nomor : B-746/Un.28/D.1/PP.00.9./05/2023

31 Mei 2023

Lamp : -

Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Yth.Bapak/Ibu :

1. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
2. Adi Syahputra Sirait, M. H. I

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Lukman Hakim Nasution

NIM : 1910200032

Sem/T.A : VIII (Delapan) 2022/2023

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Titip Online di Kota Padangsidempuan Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan,atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

a. n. Dekan

Wakil Dekan Bid. Akademik

Ahmatniyar, M. Ag

NIP. 19680202 200003 1 005

Ketua Program Studi

Nurhotia Harahap, M.H

NIP. 19900315 201903 2 007

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
PEMBIMBING I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
PEMBIMBING II

Adi Syahputra Sirait, M. H. I  
NIP. 19901227 201801 1 001



Nomor : B- 362 /Un.28/D/TL.00/07/2023  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : **Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi**

26 Juli 2023

Yth, Kepala Badan Kesbangpol Kota Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Lukman Hakim Nasution  
NIM : 1910200032  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Jl Sudirman Kota Padangsidimpuan  
No Telpon/ HP : 081271137258

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul **"Pertanggungjawaban Hukum Penyedia jasa Titip terhadap Konsumen Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pertanggungjawaban Konsumen"**.

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. H.Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP 19731128 200112 1 001



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JLN. Jend. Besar Abdul Haris Nasution PAL IV Pijorkoling

e-mail : [kesbangpolkotapsp@gmail.com](mailto:kesbangpolkotapsp@gmail.com) Telepon ( 0634 ) 21681 Fax 7366414

Nomor : 094 13028 /KKBP/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Penerbitan Rekomendasi

Padangsidimpuan, 18 Oktober 2023  
Kepada Yth,  
Bapak/ Ibu  
Pimpinan JASTIP

di-  
Padangsidimpuan

Menindak lanjuti Surat Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Nomor: B-362/Un.28D/TL.00/07/2023 Tanggal 26 Juli 2023 tentang Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi atas nama:

Nama : Lukman Hakim Nasution  
NIM : 1910200032  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah

Berkenaan dengan hal tersebut diatas bersama ini kami meminta kepada Bapak/Ibu Pimpinan JASTIP Kota Padangsidimpuan Untuk Memberikan Penerbitan Rekomendasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**PLt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA PADANGSIDIMPUAN  
SEKRETARIS**



**RAHMAT TIMBUL HALOMOAN, S.Pd.I**  
Penata Tingkat Satu  
NIP. 19821106 201101 1 007